



P U T U S A N

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. RIVALDI BIN MUCTAR;**

Tempat lahir : Langsa;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 28 April 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan/

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Syafiatuddin, Desa Blang Seunibong,
Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/03/X/RES.1.8./2023/Reskrim tanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri kepersidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 8 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs tanggal 8 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. RIVALDI BIN MUCHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. RIVALDI BIN MUCHTAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian 1 (satu) unit handphone merk Realme jenis C2 warna hitam;
Dikembalikan kepada M. RIZKI AULIA BIN MARYADI;
 - 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV kejadian;
Dipergunakan dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. RIVALDI BIN MUCHTAR, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di halaman Musholla di Dusun Karya Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa atau setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang dan mengadili telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme jenis C2 warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan anak korban M. RIZKI AULIA BIN MARYADI atau semuanya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Demikianlah pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa dan anak korban M. RIZKI AULIA BIN MARYADI sedang bermain-main di halaman Musholla di Dusun Karya Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa. Kemudian Terdakwa meminta izin kepada anak korban M. RIZKI AULIA BIN MARYADI untuk menukar topi mereka lalu anak korban M. RIZKI AULIA BIN MARYADI mempersilahkan Terdakwa untuk menukar topi miliknya yang disimpannya di dalam tas. Namun tanpa sepengetahuan anak korban M. RIZKI AULIA BIN MARYADI, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme jenis C2 dengan menyelipkannya di dalam topi kemudian Terdakwa menyembunyikan di pakaiannya sampai anak korban M. RIZKI AULIA BIN MARYADI dijemput oleh kakaknya NABILA PUTRI PRATAMA BINTI MARYADI. Ditengah perjalanan pulang anak korban M. RIZKI AULIA BIN MARYADI menyadari bahwasanya handphone miliknya telah hilang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB, anak korban M. RIZKI AULIA BIN MARYADI dan orangtuanya MARYADI BIN BUKHARI melihat CCTV Musholla tersebut dan menyaksikan benar Terdakwa ada mengambil handphone milik anak korban M. RIZKI AULIA BIN MARYADI. Selanjutnya anak korban M. RIZKI AULIA BIN MARYADI dan orangtuanya melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sedangkan handphone milik anak korban M. RIZKI AULIA BIN MARYADI telah dijual Terdakwa sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 kepada AKIS RAMADHAN (yang sampai sekarang belum tertangkap);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, anak korban M. RIZKI AULIA BIN MARYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2.500. 000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maryadi Bin Bukhari, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap tidak ada orang lain yang di tangkap;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib tepatnya di parkir Mushola yang beralamat di Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah anak kandung Saksi yang bernama M. RIZKI AULIA;
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (satu) Unit Hand phone Merk Realme C2, warna Hitam dengan nominal harga sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Saksi atau orang lain yang mengetahui, namun setelah kejadian tersebut NABILA diberitahukan oleh M. RIZKI AULIA bahwa handphone miliknya telah hilang/dicuri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.30 wib Saksi dihubungi oleh anak Saksi NABILA melalui telepon dan mengatakan kepada Saksi "pak ini Saksi mau kasih tahu bapak kalau adek tidak mau pulang ke Pusong, takut sama bapak karena handphonenya sudah hilang" lalu Saksi tanya kepada NABILA "dimana dan kapan hilang nya" kemudian NABILA mengatakan "tadi hilangnya jam 18.00 wib, di halaman parkir Mushola Gampong Blang Seunibong

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ibu Saksi jawab "ya udah kalau sudah hilang, tunggu bapak balik besok kita cari tahu handphonenya" lalu setelah itu pada hari minggu sekira pukul 18.00 wib Saksi pulang dari Pusong Langsa menuju ke kedai Saksi yang beralamat di Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa, lalu Saksi bertemu anak Saksi NABILA dan menanyakan keberadaan M. RIZKI AULIA kemudian NABILA mengatakan tidak tahu kemana pergi main karena takut sama bapak, dan kemudian sekira pukul 21.00 wib M. RIZKI AULIA datang ke kedai Saksi dan bertemu dengan Saksi dan kemudian mengatakan kepada Saksi "pak handphone adek hilang, adek curiga sama dia abang-abang yang ambil" lalu Saksi katakan "ya sudah besok bapak cari tahu di mushola itu, karena dimushola itu kan ada CCTV" dan setelah itu pada hari Selasa sekira pukul 19.00 wib setelah selesai sholat Saksi bersama M. RIZKI AULIA pergi ke mushola tersebut dan bertemu dengan pengurus tersebut dan Saksi menceritakan kejadian yang dialami oleh anak Saksi dan Saksi meminta untuk diputar ulang CCTV yang berada di halaman parkir mushola tersebut dan begitu Saksi dan anak Saksi M. RIZKI AULIA melihat CCTV tersebut lalu anak Saksi mengatakan bahwa yang mengambil handphone tersebut Terdakwa dan setelah melihat CCTV Saksi bersama anak Saksi M. RIZKI AULIA pulang kerumah, dan setelah itu pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Polsek Langsa;

- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV tersebut Saksi mengetahui Terdakwa dikarenakan sering membeli rokok di kedai/warung milik Saksi;
- Bahwa handphone tersebut yang hilang milik M. RIZKI AULIA merk Realme C2, warna hitam dan untuk kotak handphone tersebut Saksi sudah tidak tahu dimana lagi diletakan, namun untuk Bon Faktur pembelian hand Phone tersebut masih ada;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian namun setelah Saksi melihat rekaman CCTV Terdakwa melakukannya dengan cara Terdakwa membuka tas M. RIZKI AULIA yang dilelakan di samping pagar halaman tempat parkir mushola dan Terdakwa membuka tas tersebut dan mengambil handphone yang dimasukkan kedalam topi dan setelah itu Terdakwa langsung pergi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari anak Saksi untuk melakukan pencurian hand phone milik anak Saksi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut yang melakukan hand phone milik anak Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan barang bukti milik anak Saksi;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ina Binti Ismail, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap tidak ada orang lain yang di tangkap;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di parkir Mushola yang beralamat di Dusun Karya Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (satu) Unit Hand phone Merk Realme C2, warna Hitam dengan nominal harga sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (satu) Unit Hand phone Merk Realme C2, warna Hitam;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah MARYADI Bin BUKHARI;
- Bahwa hubungan Saksi dengan MARYADI Bin BUKHARI adalah sebagai suami istri;
- Bahwa dari keterangan anak kandung Saksi yaitu M. RIZKI AULIA Bin MARYADI bahwa cara Terdakwa melakukan Pencurian dengan cara berpura-pura meminjam topi/tutup kepala anak kandung Saksi yang pada saat itu topi/tutup kepala anak kandung Saksi berada di dalam tas ransel warna hitam, kemudian setelah sepulang nya dari parkira

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



musholah di Dusun Karya Gampong Blang seunobong Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa, anak kandung Saksi melihat 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam milik korban telah tidak ada lagi didalam tas ransel warna hitam melainkan telah hilang;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa hanya 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam milik korban dan tidak ada barang lainnya yang ikut diambil pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa ada Saksi lainnya yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut yaitu anak kandung Saksi yaitu NABILA PUTRI PRATAMA Bnti MARYADI dan M. RIZKI AULIA Bin MARYADI tidak ada seksi lainnya yang mengetahui kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut korban mengalami kerugian Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira Pukul 18.30 Wib anak kandung Saksi NABILA PUTRI PRATAMA Bnti MARYADI pulang dan bermain dan mengatakan kepada suami Saksi dan menjelaskan bahwasanya 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam milik korban telah hilang sewaktu bermain di parkir Musholah di Dusun Karya Gampong Blang seunibong Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa yang pada saat itu 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam tersebut diletakan atau disimpan di dalam tas ransel warna hitam, kemudian sepulangnya 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam milik korban tersebut sudah hilang di curi kemudian suami Saksi pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib bersama anak kandung nya yaitu Saksi M. RIZKI AULIA Bin MARYADI ketempat kejadian pencurian tersebut dan meminta melihat rekaman CCTV yang berada di Mushola tersebut setelah dan Saksi melihat CCTV tersebut Saksi langsung melihat Terdakwa yang telah membuka dan mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam milik korban di dalam tas ransel warna hitam milik Saksi tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 korban dan bersarna Saksi lainnya langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Langsa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut terhadap korban namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk melakukan pencurian hand phone milik korban tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut yang melakukan hand phone milik korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan barang bukti milik korban;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Anak Saksi M. Rizki Aulia Bin Maryadi, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Anak Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap tidak ada orang lain yang di tangkap;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di parkiran Mushola yang beralamat di Dusun Karya Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (satu) Unit Hand phone Merk Realme C2, warna Hitam;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak Saksi dan ayah kandung Anak Saksi yang bernama MARYADI Bin BUKHARI;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan MARYADI Bin BUKHARI adalah orang tua kandung Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib Anak Saksi bersama teman Anak Saksi dan Terdakwa bermain di parkiran Musholla tepatnya di Dusun Karya Gampong Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Saksi dan mengatakan "boleh pinjam topi" kemudian Anak Saksi menjawab "boleh ambil saja ditas ku bang" kemudian tanpa

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepengetahuan Anak Saksi Terdakwa langsung membuka tas rangsel Anak Saksi yang berwarna hitam dan mengambil topi milik Anak Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam milik korban saja yang telah hilang serta tidak ada barang lainnya;
 - Bahwa ada Anak Saksi lain yang mengelahui saat terjadinya pencurian tersebut yaitu NABILA PUTRI PRATAMA Binti MARYADI dan IRNA Binti ISMAIL;
 - Bahwa pencurian tersebut dilakukan hanya seorang diri dikarenakan hanya Terdakwa aja yang pada saat itu membuka tas rangsel warna hitam milik Anak Saksi tersebut dan tidak ada menggunakan alat bantu lainnya;
 - Bahwa pada hari selasa tanggal 23 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib Anak Saksi bersama orang tua kandung Anak Saksi yang bernama MARYADI Bin BUKHARI selesai sholat pergi ke Mushola tempat kejadian hilangnya 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam milik korban tersebut dengan melihat CCTV yang terpasang di Musholla tersebut, setelah Anak Saksi dan ayah kandung Anak Saksi meminta memutar ulang rekaman CCTV tersebut benar jelas terlihat Terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam milik Anak Saksi tersebut;
 - Bahwa Anak Saksi mengalami kerugian materil dari kejadian tersebut sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terjadinya tidak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib Anak Saksi bersama teman Anak Saksi dan Terdakwa bermain di parkir Mushola tepatnya di Dusun Karya Gampong Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa, kemudian Terdakwa mendatangi Anak Saksi dan mengatakan "boleh tukar topi/tutup kepala" kemudian Anak Saksi menjawab "boleh ambil aja ditas ku bang" kemudian tanpa sepengetahuan Anak Saksi, Terdakwa langsung membuka tas Rangsels Anak Saksi yang berwarna hitam dan mengambil topi milik Anak Saksi, kemudian sekira pukul 17.45 Wib kakak kandung Anak Saksi yaitu NABILA PUTRI PRATAMA Bnti MARYADI menjemput Anak Saksi yang lagi bermain di Parkiran Mushollah/ Langgar tepatnya di Dusun Karya, Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa, dan sewaktu diperjalanan Anak Saksi melihat 1 (satu) Unit Hand Phone

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs



Merk Realme C2 Warna Hitam milik Anak Saksi tersebut sudah tidak ada lagi di dalam tas rangsel warna hitam milik Anak Saksi melainkan telah hilang / dicuri, sekira pukul 18.30 Wib kemudian Anak Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi NABILA dan secara langsung menghubungi ayah kandung Anak Saksi dan mengatakan "pak Hanphone adek hilang" kemudian ayah kandung Anak Saksi berkata "yaudah kalau sudah hilang besok bapak cari" setelah itu Anak Saksi langsung diantar oleh kakak kandung Anak Saksi pulang kerumah, sesampai nya dirumah Anak Saksi tidak langsung kerumah dikarenakan Anak Saksi takut ketahuan dengan orang tua Anak Saksi permasalahan tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib setelah selesai Sholat Anak Saksi bersama orang tua kandung Anak Saksi langsung mendatangi Musholla tersebut dan melihat dari CCTV dan benar jelas terlihat bahwasanya Terdakwa pencurian 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam milik Anak Saksi adalah Terdakwa tersebut yang terekam olen CCTV Musholla serta Anak Saksi bersama ayah kandung Anak Saksi pada hari Rabu taggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib bersama Anak Saksi lainnya langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Polsek Langsa;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui pasti apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut namun menurut Anak Saksi untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Anak Saksi untuk melakukan pencurian hand phone milik Anak Saksi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut yang melakukan hand phone milik Anak Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan barang bukti milik Anak Saksi;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Heru Syahputra Bin Sugiarto, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap tidak ada orang lain yang di tangkap;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 wib di parkiran Mushola yang beralamat di Dusun Karya Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;
- Bahwa barang yang di curi adalah 1 (satu) Unit Hand phone Merk Realme C2, warna Hitam;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah MARYADI Bin BUKHARI;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun pada saat itu korban M. RIZKI AULIA setelah bermain bola sekira pukul 18.00 wib datang ketempat Saksi berjualan dengan tujuan untuk membeli jajan, kemudian pada saat korban hendak membayar jajanan nya korban membuka tas lalu melihat hand phone korban yang disimpan didalam tas sudah tidak ada lagi, dan Saksi juga ikut melihat isi tas korban benar bahwa 1 (satu) Unit Hand Phone milik korban sudah tidak ada didalam tas tersebut, lalu Saksi menanyakan dimana M. RIZKI AULIA meletakkan tas nya, lalu korban jawab "didekat tiang dihalaman mushola" dan selanjutnya setelah membayar jajanan korban pulang kerumah nya;
- Bahwa dari cerita orang / warga gampong tersebut Terdakwa juga sering mengambil tabung gas milik warga yang membuat warga resah;
- Bahwa setelah korban yang bernama MARYADI (orang tua dari M. RIZKI AULIA) memperlihatkan rekaman CCTV kepada Saksi dan Saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui yang telah melakukan pencurian terhadap barang milik korban dikarenakan setelah Saksi melihat rekaman CCTV dan Saksi mengetahui wajah dan cirri-ciri Terdakwa dikarenakan Saksi sering melihat Terdakwa lalu lalang didepan kede / warung Saksi;
- Bahwa atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut korban mengalami kerugian Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut terhadap korban namun

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Saksi, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk melakukan pencurian hand phone milik korban tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tersebut yang melakukan hand phone milik korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan barang bukti milik korban;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan mendatangi BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Gang Nasional Dusun Bersama Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa Kota Pemko Langsa;
- Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap karena melakukan Pencurian 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Wara Hitam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang anggota Polsek Langsa yang berpakaian preman;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan Barang Bukti apa pun terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa berpura-pura ingin menukar tutup kepala (topi) milik korban yang pada saat itu berada didalam tas rangsel warna hitam milik korban, setelah korban mengizinkan Terdakwa langsung membuka tas rangsel warna hitam milik korban tersebut, kemudian Terdakwa meraba kedalam tas tersebut Terdakwa melihat dan memegang 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam milik korban, kemudian Terdakwa langsung mengambil nya dan menyimpannya di bawah penutup kepala (topi) milik Terdakwa agar tidak terlihat oleh korban;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang lainnya yang Terdakwa ambil melainkan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib dan barang bukti yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah dan pada ke esokan hari nya sekira di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa menawarkan kepada teman Terdakwa yang pada saat itu melintas di belakang rumah Terdakwa yang bernama AKIS RAMADHAN (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pada saat itu Terdakwa lagi duduk bersama teman Terdakwa di sebuah warung / keudai kecil di Gang Nasional Dusun Bersama Gampong Blang Seunibong Kecamatan Langsa kota Pemko langsa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam tersebut Terdakwa menjualnya dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam tersebut milik korban tersebut Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk bermain Judi Onlaine dan sisa nya Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam Milik korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari korban untuk melakukan pencurian hand phone milik korban tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan pencurian handphone milik korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan barang bukti milik korban;
- Bahwa pada saat Saksi Terdakwa ditangkap, tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu)lembar bon faktur pembelian;
- 1 (satu) unit handphone Realme C2 New dengan Imei : 33456,
- 1 (satu) buah VCD yang berisikan Rekaman CCTV lokasi dan waktu di TKP;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib pada saat itu Terdakwa lagi duduk bersama teman Terdakwa di sebuah warung / kedai kecil bertempat di Gang Nasional Dusun Bersama, Gampong Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa karena melakukan Pencurian 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Wara Hitam dimana pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan Barang Bukti apa pun terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Anak kandung Saksi Maryadi Bin Bukhari yakni, Anak Saksi M. Rizki Aulia Bin Maryadi;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa berpura-pura ingin menukar tutup kepala (topi) milik korban yang pada saat itu berada didalam tas rangsel warna hitam milik korban, setelah korban mengizinkan Terdakwa langsung membuka tas rangsel warna hitam milik korban tersebut, kemudian Terdakwa meraba kedalam tas tersebut Terdakwa melihat dan memegang 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam milik korban, kemudian Terdakwa langsung mengambil nya dan menyimpannya di bawah penutup kepala (topi) milik Terdakwa agar tidak terlihat oleh korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib dan barang bukti yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah dan pada ke esokan hari nya sekira di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa menawarkan kepada teman Terdakwa yang pada saat itu melintas di belakang rumah Terdakwa yang bernama AKIS RAMADHAN (DPO);
- Bahwa 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam milik korban tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualannya Terdakwa pergungan uang tersebut untuk bermain Judi Online dan sisanya Terdakwa pergungan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C2 Warna Hitam milik korban tersebut;
- Bahwa atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama M. RIVALDI BIN MUCTAR lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs



Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin maupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti mengambil barang milik Saksi Korban sesuai fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib pada saat itu Terdakwa lagi duduk bersama teman Terdakwa di sebuah warung / kedai kecil bertempat di Gang Nasional Dusun Bersama, Gampong Blang Seunibong, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa karena melakukan Pencurian 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Wara Hitam dimana pada saat Terdakwa ditangkap tidak ada ditemukan Barang Bukti apa pun terhadap diri Terdakwa. Kemudian yang menjadi korbannya adalah Anak kandung Saksi Maryadi Bin Bukhari yakni, Anak Saksi M. Rizki Aulia Bin Maryadi;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur sengaja dengan maksud mengambil barang kepunyaan korban tanpa izin dan secara melawan hukum, sesuai fakta-fakta hukum, yakni cara Terdakwa melakukan tidak pidana pencurian tersebut yaitu Terdakwa berpura-pura ingin menukar tutup kepala (topi) milik korban yang pada saat itu berada didalam tas rangsel warna hitam milik korban, setelah korban mengizinkan Terdakwa langsung membuka tas rangsel warna hitam milik korban tersebut, kemudian Terdakwa meraba kedalam tas tersebut Terdakwa melihat dan memegang 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam milik korban, kemudian Terdakwa langsung mengambil nya dan menyimpannya di bawah penutup kepala (topi) milik Terdakwa agar tidak terlihat oleh korban. Pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian pada hari Sabtu, tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib dan barang bukti yang Terdakwa curi tersebut Terdakwa membawa pulang kerumah dan pada ke esokan hari nya sekira di hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekira Pukul 14.00 Wib Terdakwa menawarkan kepada teman Terdakwa yang pada saat itu melintas di belakang rumah Terdakwa yang bernama AKIS RAMADHAN (DPO). 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Realme C2 Warna Hitam milik korban tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualannya Terdakwa pergunakan uang tersebut untuk bermain Judi Online dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sehari-hari. Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C2 Warna Hitam milik korban tersebut sedangkan atas terjadinya tindak pidana pencurian tersebut korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu)lembar bon faktur pembelian;
- 1 (satu) unit handphone Realme C2 New dengan Imei : 33456,

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi M. Rizki Aulia Bin Maryadi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah VCD yang berisikan Rekaman CCTV lokasi dan waktu di TKP;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dan dipergunakan dalam berkas perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, fungsi penjatuhan pidana sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, maka terhadap lamanya penjatuhan pidana dalam perkara *aquo* akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menyulitkan persidangan;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Rivaldi Bin Muctar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar bon faktur pembelian;
 - 1 (satu) unit handphone Realme C2 New dengan Imei : 33456,Dikembalikan kepada Anak Saksi M. Rizki Aulia Bin Maryadi;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah VCD yang berisikan Rekaman CCTV lokasi dan waktu di TKP;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh Riswan Herafiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Langsa, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Fajria Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Rieski Fernanda, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Yuslimu Rabbi, S.H.

Riswan Herafiansyah, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Fajria Hidayati, S.H.